



PUTUSAN

Nomor 996/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT , Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Kota Denpasar, Provinsi Ba dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Gede Citarjana Yudiastra. S.H., C.Me., dan I Ketut Mastra, S.H., keduanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Pada "PANCA CITA LAW OFFICE" Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Perumahan Padang Galeria I Nomer 39, Dusun Padang Sumbu Kaja, Desa Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30-07-2024, dan telah terdaftar dan teregister dengan nomer: 3143 tanggal 01-08-2024 sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT , Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Kota Denpasar, Provinsi Bali,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 1 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 Agustus 2024 dalam Register Nomor 996/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Agama Hindu, dilangsungkan dihadapan pemuka agama hindu yang bernama Mangku Pasek Sumerta dan dilangsungkan di Kota Denpasar pada tanggal 14-04-2014 dan tercatat dalam pencatatan sipil

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 996/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Indonesia sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomer: **5171-KW-30102015-0005**, dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 30-10-2015 ;

2. Bahwa, setelah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat keduanya tinggal bersama – sama dirumah Tergugat di Jalan Nuansa Kori Utama XIX No.17 Denpasar, Banjar / Lingkungan; Tega, Desa / Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
3. Bahwa Kedua Orang Tua Tergugat sudah meninggal dunia ;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu (1) orang anak Laki-laki yang Bernama **ANAK** , Lahir di Denpasar, Tanggal 15-11-2014, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-30102015-0021, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 30-10-2015;
5. Bahwa pada bulan Desember 2015 ketika anak Penggugat dan Tergugat berusia tiga belas (13) bulan, Tergugat berangkat bekerja di Amerika Serikat dengan kontrak kerja tiga tahun (3)
6. Bahwa pada awal - awal keberangkatan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat melalui media wa dan Telepone berjalan lancar, serta Tergugat selalu mengirimkan uang biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya;
7. Bawha Perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat ketika Tergugat sudah bekerja tiga (3) tahun sebab Tergugat tidak pulang ke Bali untuk bertemu Penggugat dan Anaknya, padahal kontrak kerja Tergugat sudah berakhir;
8. Bahwa semakin hari perselisihan antara penggugat dan Tergugat selalu terjadi disaat Tergugat menelpun Penggugat, hal yang di perselisihkan karena Tergugat tidak mau pulang ke Bali;
9. Bahwa di bulan Juli 2019 Tergugat tidak lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat, tetapi hanya memberikan biaya hidup kepada anak nya saja;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan situasi seperti ini dan pada bulan Oktober 2019 Penggugat meninggalkan rumah Tergugat besama anak yang bernama ANAK , selanjutnya Penggugat Tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Intan Permai Gang Intan Sari Nomor 26 Kerobokan, Badung, Bali;-----

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 996/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sudah tidak kuat dengan situasi seperti ini yang mana sudah sejak bulan Desember 2015 sampai saat ini Tergugat tidak memberikan Kebutuhan Biologis dan sejak bulan Juli 2019 Tergugat tidak lagi memberikan biaya hidup untuk Penggugat;
12. Bahwa anak yang Bernama ANAK , Lahir di Denpasar, Tanggal 15-11-2015, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-30102015-0021, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 30-10-2015, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat ;
13. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, hal ini telah memenuhi unsur Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 19 huruf (b) berbunyi: "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" dan pasal 19 Huruf (f) berbunyi: "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
14. Bahwa, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan kembali;
15. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-
 2. Menyatakan sah menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara Agama Hindu, dilangsungkan dihadapan pemuka agama hindu yang Bernama Mangku Pasek Sumerta dan dilangsungkan di Kota Denpasar pada tanggal 14-04-2014 dan tercatat dalam pencatatan sipil Warga Negara Indonesia sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomer: **5171-KW-30102015-0005**, dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 30-10-2015, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menyatakan hukum hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang Bernama **ANAK** , Lahir di Denpasar, Tanggal 15-11-2014, sesuai

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 996/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-30102015-0021, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 30-10-2015, diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dalam memberikan kasih sayang;

4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini selama lamanya 60 (enam puluh) hari semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Denpasar agar dicatatkan pada Register yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebankan Biaya Perkara Kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya kepersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Agustus 2024, risalah panggilan tanggal 19 Agustus 2024, risalah panggilan tanggal 10 September 2024 dan risalah panggilan sidang tanggal 9 Oktober 2024 telah dipanggil empat kali berturut-turut dengan patut, dan tidak datangnya itu tanpa disertai oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan dan ada perubahan pada alamat tergugat dimana tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan nomor 5171-KW-30102015-0005 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 30 Oktober 2015, diberi tanda P-1;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 996/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP nomor 5103056210850006 atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 07-04-2016, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta kelahiran nomor 5171-LT-30102015-0021 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 30 Oktober 2015, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I

- Bahwa saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari Penggugat untuk dimintai keterangan dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu tahun 2014
- Bahwa yang menjadi Purusa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat
- Bahwa perkawinan Penggugat dan tergugat sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kota Denpasar
- Bahwa saksi hadir disana disaat dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak se orang anak yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, Lahir pada tahun 2014
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sejak tahun 2015 tidak pernah pulang sampai sekarang dan biaya hidup hanya dikirimkan sampai tahun 2019;
- Bahwa Tergugat tidak berkeinginan pulang dan akan menetap di luar negeri;
- Bahwa keluarga sudah mendatangi keluarga terdekat tergugat tetapi mereka mengatakan tidak berwenang apa-apa;
- Bahwa tergugat sudah tidak memiliki orang tua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2015 setahun setelah perkawinan ;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal dengan saksi;
- Bahwa anak Penggugat dan tergugat tinggal dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 996/Pdt.G/2024/PN Dps



- Bahwa saksi setuju antara Penggugat dan Tergugat bercerai karena tergugat tidak mau pulang;
- Bahwa Penggugat dan saksi tidak mengetahui keberadaan tergugat di luar negeri

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi SAKSI II

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari Penggugat untuk dimintai keterangan dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu tahun 2014
- Bahwa yang menjadi Purusa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat
- Bahwa perkawinan Penggugat dan tergugat sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kota Denpasar
- Bahwa saksi hadir disana disaat dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak se orang anak yang bernama ANAK , jenis kelamin laki-laki , Lahir pada tahun 2014
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sejak tahun 2015 tidak pernah pulang sampai sekarang dan biaya hidup hanya dikirimkan sampai tahun 2019;
- Bahwa Tergugat tidak berkeinginan pulang dan akan menetap di luar negeri;
- Bahwa keluarga sudah mendatangi keluarga terdekat tergugat tetapi mereka mengatakan tidak berwenang apa-apa;
- Bahwa tergugat sudah tidak memiliki orang tua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2015 setahun setelah perkawinan ;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal dengan saksi;
- Bahwa anak Penggugat dan tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi setuju antara Penggugat dan Tergugat bercerai karena tergugat tidak mau pulang;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 996/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan saksi tidak mengetahui keberadaan tergugat di luar negeri

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, di mana Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara Agama Hindu, dilangsungkan dihadapan pemuka agama hindu yang bernama Mangku Pasek Sumerta dan dilangsungkan di Kota Denpasar pada tanggal 14-04-2014 dan tercatat dalam pencatatan sipil Warga Negara Indonesia sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomer: 5171-KW-30102015-0005, dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 30-10-2015, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 serta 2 (dua) orang saksi, yang bernama SAKSI I dan SAKSI II

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta aturan pelaksanaannya sebagaimana dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.*

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 996/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.

(3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Tergugat berdomisili Jalan Nuansa Kori Utama XIX No.17 Denpasar, Banjar / Lingkungan; Tega, Desa / Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui, dimana berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat telah disampaikan melalui panggilan media (Koran) yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 149 RBg disebutkan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirinkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar atau tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 996/Pdt.G/2024/PN Dps



diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin ke-1 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor 5171-KW-30102015-0005 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 30 Oktober 2015 yang bersesuaian dengan keterangan saksi, diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 14 april 2014 di Denpasar dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Pasek Sumerta sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dengan kedudukan Tergugat sebagai Purusa;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut (bukti P-2) dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya bukti ini Penggugat telah membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkan perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal ini di pertegas dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum ;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 996/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan beriringan sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri*" dan didalam Ayat (2) dinyatakan "*tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri*";

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 996/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, yaitu saksi SAKSI I dan SAKSI II yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sejak tahun 2015 tidak pernah pulang sampai sekarang dan biaya hidup hanya dikirimkan sampai tahun 2019, bahwa Tergugat tidak berkeinginan pulang dan akan menetap di luar negeri, bahwa keluarga Penggugat sudah mendatangi keluarga Tergugat tetapi mereka mengatakan tidak berwenang apa-apa, bahwa tergugat sudah tidak memiliki orang tua, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2015 setahun setelah perkawinan , bahwa sekarang Penggugat tinggal dengan orang tuanya, bahwa anak Penggugat dan tergugat tinggal dengan Penggugat, bahwa saksi setuju antara Penggugat dan Tergugat bercerai karena tergugat tidak mau pulang, bahwa Penggugat dan saksi tidak mengetahui keberadaan tergugat di luar negeri

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*. Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat kedua Yurisprudensi tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini, dalam artian bahwa dengan telah pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah/pisah ranjang sedemikian

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 996/Pdt.G/2024/PN Dps



lamanya hingga saat ini. Bahwa suatu percekocokkan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekocokkan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah merupakan sumber keretakan rumah tangga (*broken married*), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan demikian petitum point ke-3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan ialah *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik, baiknya dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggung jawab untuk membesarkan dan membiayai anaknya tersebut sampai dewasa merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dijelaskan *bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*

Menimbang, bahwa didalam beberapa Peraturan Perundangan diatur pula mengenai hal ikhwal mengenai Anak, seperti Undang Undang R.I. Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana tujuan utama dari peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan dan kebaikan anak;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama ANAK , Lahir di Denpasar, Tanggal 15-11-2014 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-30102015-0021, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 30-10-2015 (vide bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat belum dewasa karena masih berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga anak tersebut harus berada dibawah kekuasaan orang tua sampai nantinya anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, sejak ditinggalkan oleh ayahnya sampai saat ini, anak tersebut tinggal dengan Penggugat dilain sisi Tergugat berada di luar negeri dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dimana anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa dan belum kawin, sehingga perlu ditetapkan mengenai hak pengasuhannya. Bahwa dengan terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat akan berdampak besar terhadap anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga tidak perlu menambah beban serta tetap perlu mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh juga dapat dilihat dalam beberapa yurisprudensi antara lain: Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor: 102 K/Sip/1973 kaidah hukumnya dalam putusan ini dikatakan bahwa patokan pemberian hak asuh anak memprioritaskan ibu kandung, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil dengan menimbang kepentingan anak. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 126 K/Pdt./2001 tanggal 28 Agustus 2003, putusan ini juga menyebut bahwa bila ayah dan ibu bercerai, maka pemeliharaan anak yang masih di bawah umur diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 239 K/Sip/1968, putusan Mahkamah Agung RI ini juga menegaskan bahwa anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu harus diserahkan kepada ibu ketika kedua orangtua bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dan untuk kepentingan terbaik anak, maka Majelis berpendapat hak asuh terhadap ANAK, diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku bapaknya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut, karena Tergugat juga wajib ikut bertanggungjawab sebagai Ayah kandung. Dengan demikian maka petitum ke-3 gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin ke-4 gugatan mengenai pendaftaran/pelaporan perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat poin ke-3 mengenai putusannya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *"suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam*

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 996/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya". Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, pasal 40 ayat (1) menentukan "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap", sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pelaporan/pendaftaran perceraian sebagaimana ketentuan didalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, maka berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis*, maka mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat) yang melaporkan putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006, memberikan batasan bahwa, semua kalimat "*wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa*" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "*wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa peristiwa perkawinan dilaksanakan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 996/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Denpasar maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraianya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum gugatan angka 4 (empat) patutlah dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg, Pasal 192 Ayat (1) RBg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan sah menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara Agama Hindu, dilangsungkan dihadapan pemuka agama hindu yang Bernama Mangku Pasek Sumerta dan dilangsungkan di Kota Denpasar pada tanggal 14-04-2014 dan tercatat dalam pencatatan sipil Warga Negara Indonesia sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomer: 5171-KW-30102015-0005, dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 30-10-2015, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 996/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang Bernama ANAK , Lahir di Denpasar, Tanggal 15-11-2014, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-30102015-0021, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 30-10-2015, diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dalam memberikan kasih sayang;
5. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini selama lamanya 60 (enam puluh) hari semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Denpasar agar dicatatkan pada Register yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 842.000,00 (delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 oleh kami, I Wayan Suarta, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H dan I Wayan Yasa, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 996/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 5 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Ketut Semaraguna, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Ttd

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H

Ttd

I Wayan Yasa S.H.,M.H

Hakim Ketua,

Ttd

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 996/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

I Ketut Semaraguna, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan	:	Rp100.000,00;
3. Penggandaan berkas	:	Rp40.000,00;
4. Panggilan Tergugat	:	Rp632.000,00;
5. PNBP	:	Rp20.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp842.000,00;</u>

(delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);